



**PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan PB. Sudirman No.11 Jember (0331) – 4431707, Fax (0331) 4431707
J E M B E R

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN JEMBER
Nomor : 503/A.1/TK-P/ 0217 /35.09.325/2018**

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL TK / SDS
(TANDA BUKTI PERPANJANGAN OPERASIONAL)**

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Jember memberikan Izin Operasional (Tanda Bukti Operasional / Perpanjangan) TK / SDS kepada :

Nama TK	: TK " KARTINI "
Alamat TK	: Jln. Mangga No. 30 Kauman Rt. 002 Rw.008 Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember
Berdiri mulai NS TK	: 20 Januari 2005 : 00.2.05.24.29.021
Nama Yayasan Alamat Yayasan	: YAYASAN PKBM KARTINI : Dsn. Kauman, Desa. Tempurejo Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember
Tgl./No. Akta Yayasan	: 16 Maret 2013 / Nomor : 20

Yang telah mengajukan Permohonan Penerbitan Izin Operasional/Perpanjangan dan telah memenuhi persyaratan administrasi yang telah di tetapkan.

Kepada lembaga pendidikan yang disebutkan diatas diberikan izin Operasional/Perpanjangan untuk menyelenggarakan Proses Belajar Mengajar.

Bila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga dimaksud akan ditinjau kembali.

Izin Operasional ini berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung sejak ditetapkan sampai dengan tanggal *Tujuh Belas April Tahun Dua Ribu Dua Puluh* (17 April 2020) dan setelah masa berlakunya berakhir harap segera mengajukan perpanjangan / pembaharuan

Ditetapkan di : **J E M B E R**

Pada tanggal : **17 April 2018**

A.n BUPATI JEMBER

Kepala Dinas Penanaman Modal Dan
Pelayanan Terpadu Satu pintu
Kabupaten Jember



DR. H. SYAFFI, M.Si.
Pembina TK.I

NIP. 19620312 198303 1 006